

Demak, 2 Juli 2025

UPAYA BAWASLU DEMAK DALAM PENGAWASAN PDPB TRI WULAN II

Demak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak – Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Jadi Kegiatan ini merupakan proses memperbarui data pemilih secara rutin yang dilaksanakan pasca tahapan pemilu dan pemilihan berjalan.

Penyelenggaraan PDPB ini bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data; dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Urgensinya adalah untuk menyederhanakan proses pemutakhiran data saat pemilu dan pemilihan, meningkatkan kualitas data pemilih, dan mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum harus melakukan pengawasan terhadap PDPB yang diselenggarakan KPU. Dengan berdasar SE Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Demak telah memastikan kegiatan PDPB terselenggara sesuai dengan perundang-undangan untuk terwujudnya data pemilih yang valid, akurat dan mutakhir, dengan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Imbauan

Bawaslu Demak sebelumnya telah memberikan imbauan kepada KPU dalam pada tanggal 3 Juni 2025 yang memuat 8 point yaitu:

- 1) Agar KPU Demak dalam menyelenggarakan PDPB mematuhi prinsip komprehensif; inklusif; akurat; mutakhir; terbuka; responsif; partisipatif; akuntabel; perlindungan data pribadi dan aksesibel.
- 2) Agar sasaran penyusunan DPB tepat yakni WNI yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau luar negeri yang memenuhi persyaratan: a. Berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; b. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Dalam penyelenggaraan PDPB: a. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota; b. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan c. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota
- 4) Dalam menyediakan data pemilih memperhatikan perolehan data dari: a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir; b. Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; c. Data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan d. Laporan dari masyarakat.

- 5) Dalam penyusunan DPB agar menerima masukan dan berkoordinasi dengan Bawaslu, Dukcapil, TNI, Polri, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW maupun instansi terkait lainnya serta melakukan rapat pleno terbuka setiap 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu, Dukcapil dan instansi terkait lainnya sekaligus menyampaikan berita acara pleno dan Model AREkap Kabko-PDPB kepada Bawaslu, Dukcapil dan instansi terkait lainnya;
- 6) Mengumumkan hasil PDPB melalui laman KPU Demak, media sosial resmi atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
- 7) Memberikan akses kepada Bawaslu terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai bentuk transparansi keterbukaan informasi serta sebagai obyek pengawasan Bawaslu;
- 8) Menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu Demak/masyarakat terkait pemilih memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

2. Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Demak membuka posko aduan masyarakat yang fungsinya memberi kesempatan dan fasilitas kepada warga Demak agar mau melaporkan apabila menemukan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat ataupun ada pemilih baru. Posko aduan ini bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Demak yang beralamat di Jl. Sultan Fatah No 10 Bintoro Demak, atau secara online melalui

1. E-mail dengan alamat set.demak@bawaslu.go.id
2. Instagram @BawasluDemak
3. WA dengan nomor 089604986000
4. Link <https://s.id/poskoaduanPBPB>

3. Berita/Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu berupaya agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan PDPB dengan menyampaikan berita-berita dan sosialisasi terkait pengawasan PDPB.

No.	Media Sosialisasi/berita	Jumlah
1	Flayer	26
2	Berita	11

4. Uji Petik

Wujud pengawasan Bawaslu Demak terhadap proses PDPB yang dilakukan KPU di antaranya adalah uji petik. Hasil Uji Petik ini ditindaklanjuti dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Demak pada tanggal 30 Juni 2025 dengan surat nomor : 11/ /PM.00.02/K.JT-08/06/2025.

Saran perbaikan berisikan agar KPU menindaklanjuti terhadap 5 warga sipil sudah berusia 17 tahun yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih dan 16 Pemilih tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia yang masih terdaftar dalam daftar pemilih.

5. Pengawasan Pleno PDPB

Selain Uji petik Bawaslu Demak juga melakukan pengawasan langsung terhadap Pleno rekapitulasi PDPB Tri Wulan II yang dilaksanakan KPU Demak pada tanggal 2 Juli 2025. Tujuannya untuk memastikan PDPB telah dilakukan KPU Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud daftar pemilih yang berkualitas.

Untuk tujuan ini pula Bawaslu memberi masukan kepada KPU dalam rapat pleno tersebut agar KPU menyelesaikan 327 pemilih yang ditangguhkan melalui cektas.